



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 874/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana yang memeriksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ahmad Rizky Kurnia Alias Rizky**
Tempat lahir : jakarta
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 23 Maret 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Warakas 1 No. 35 Rt.006/01 Kel. Warakas
Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : steam cuci mobil

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 113 Mei 2019, Nomor Sprin.Kap/52/RES.1.8/V/2019/S.Tpk;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Tumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum nya yaitu M. Ali Syaifudin, S.H., M.H., Dodi Rusmana, S.H., M.H., Muchlis, S.H., Andy Enny, S.H., M.H., Triana Nurhasanah, S.H., Rois, S.H., M.H., dan Imam Setiaji, S.H., Para Pengurus dan Anggota organisasi Bantuan Hukum "POSBKUMADIN JAKARTA UTARA", berkantor di Jl. Beting Sawah I, No.26 RT.011 RW.009, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 874/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

1. Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;
3. Telah memeriksa barang bukti ;
4. Telah mendengar surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 September 2019 Nomor : Reg.Perk PDM-285/JKT.Utr/09/2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD RIZKY KURNIA Alias RIZKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami melanggar pasal 363 ayat (I) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2012 warna Briu Putih, Nopol B-3421-UAO Norangka : MH1JFD211CK1078119, Nomesin : JFD2E1117658;
 - STNK sepeda motor Honda Beat Tahun 2012 warna Briu Putih, Nopol B-3421-UAO Norangka : MH1JFD211CK1078119, Nomesin : JFD2E1117658 berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi MOHAMAD YUSUF Bin H. LA HUSLA

- 1 (satu) kunci duplikat sepeda motor Honda Beat;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 874/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-285/JKTUT/02/2018, tertanggal 25 Juli 2019, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa AHMAD RIZKY KURNIA Alias RIZKY bersama-sama dengan saudara PUTRA Alias GEMBEL (DPO) pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib s/d pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di halaman rumah milik saksi MOHAMAD YUSUF yang beralamat di Jalan Warakas I No.35 Rt06/01 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira jam 08.30 Wib, terdakwa AHMAD RIZKY KURNIA Alias RIZKY berangkat bekerja di Steam Cuci sepeda motor dan mobil yang berada di Warakas V Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa kunci duplikat sepeda motor Honda Beat Nopol B-3421-UAC warna Biru Putih milik saksi MOHAMAD YUSUF tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MOHAMAD YUSUF, kemudian terdakwa menjemput saudara PUTRA Alias GEMBEL (DPO) di daerah Rawa Badak Koja Jakarta Utara, selanjutnya terdakwa mengajak saudara PUTRA Alias GEMBEL (DPO) untuk mencuri sepeda motor, kemudian terdakwa bersama dengan saudara PUTRA Alias GEMBEL (DPO) berangkat naik sepeda motor berboncengan menuju rumah saksi MOHAMAD YUSUF yang beralamat sebagaimana tersebut diatas kemudian pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama saudara PUTRA Alias GEMBEL (DPO) sampai di rumah saksi MOHAMAD YUSUF, kemudian terdakwa meminta saudara PUTRA Alias GEMBEL (DPO) untuk mengawasi lokasi sekitar, setelah itu terdakwa mondar-mandir terlebih

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 874/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu didepan rumah saksi MOHAMAD YUSUF selanjutnya terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi lalu terdakwa menghampiri sepeda motor Honda Beat Nopol B-3421-UAC warna Biru Putih milik saksi MOHAMAD YUSUF kemudian terdakwa memasukkan kunci duplikat pada lobang kunci sepeda motor milik saksi MOHAMAD YUSUF tersebut, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Sungai Bambu arah Puul Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara PUTRA Alias GEMBEL (DPO) dalam mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol B-3421-UAC warna Biru Putih milik saksi MOHAMAD YUSUF tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MOHAMAD YUSUF

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak ada mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Mohamad Yusuf.:

- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor miliknya yang dicuri oleh terdakwa AHMAD RIZKY tersebut adalah sepeda motor Honda Beat Nopol : B-3421-UAC warna Biru Putih, Tahun 2012, STNK An. ARNANI dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 11.00 Wib di halaman rumah saksi yang beralamat di Jalan Warakas 1 No.35 Rt.06/01 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sudah tidak ingat, terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi berikut kunci kontak dari saudara ARNANI (Alm), kemudian tanpa sepengetahuan kami, oleh terdakwa menduplikatkan kunci kontaknya, yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 11.00 Wib, terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 874/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dengan menggunakan kunci yang sebelumnya telah diduplikatkan;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B- 3412-UAC, warna Biru Putih Tahun 2012, milik saksi adalah keponakan saksi yaitu terdakwa AHMAD RISKI KURNIA dan temannya yaitu saudara PUTRA Alias GEMBEL (DPO) namun setelah saksi berusaha mencari sepeda motor saksi yang telah hilang, kemudian ada seorang supir APB 04 yaitu saudara GENDUT mengatakan kepada saksi, kalau melihat terdakwa dan seorang temannya yang tidak kenal (saudara PUTRA Alias GEMBEL), yang datang kedepan rumah saksi sekitar jam 09.00 Wib s/d jam 11.00 Wib yang mencari tahu kondisi rumah saksi pada saat itu, selanjutnya atas kehilangan sepeda motor milik saksi tersebut, kemudian saksi melaporkan ke Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian saudara WILSON ANDRE SIMANJUNTAK dan saudara AGUS SETIADI (keduanya merupakan anggota Polisi Polsek Tanjung Priok) datang kerumah saksi mengecek TKP, kemudian saksi melihat terdakwa ada didalam rumah, kemudian saksi memanggil keluar terdakwa dan dihadapkan kepada saudara WILSON dan saudara AGUS, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa kalau ada orang yang melihat terdakwa datang bersama dengan seorang yang tidak dikenal datang kedepan rumah sekitar jam 09.00 Wib s/d pukul 11.00 Wib dan saksi mengatakan kepada terdakwa kalau gerak-geriknya mencurigakan karena terdakwa berusaha tahu kondisi didalam rumah, kemudian terdakwa meminta mau masuk kedalam rumah mau menemui ibu angkatnya yaitu saksi NURHAYATI, setelah terdakwa bertemu dengan saudara NURHAYATI kemudian terdakwa mengakui kalau yang mengambil / mencuri sepeda motor milik saksi tersebut adalah tersangka bersama dengan seorang temannya yaitu saudara PUTRA Alias GEMBEL kemudian berdasarkan keterangan saudara NURHAYATI bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saudara NURHAYATI untuk mengambil sepeda motor milik saksi yang telah dicuri yang berada di bengkel, kemudian terdakwa bersama dengan saudara WILSON dan saudara AGUS pergi naik sepeda motor untuk

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 874/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor saksi yang sebelumnya telah dicuri / diambil oleh terdakwa dan saudara GEMBEL

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Wilson Andre Simanjuntak:

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa AHMAD RIZKY KURNIA Alias RIZKY bersama dengan saudara PUTRA Alias GEMBEL melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol B-3421-UAC warna Biru Putih tahun 2012 milik saksi MOHAMAD YUSUF pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira jam 11.00 Wib di halaman rumah saksi MOHAMAD YUSUF yang beralamat di Jalan Warakas 1 No. 35 Rt.06/01 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira jam 10.00 Wib, pada saat saudara AGUS SETIADI bersama dengan saksi WILSON ANDRE SIMANJUNTAK sedang berada di kantor, saksi MOHAMAD YUSUF datang ke Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara yang mengadakan tentang hilangnya sepeda motor miliknya yang diparkir di depan rumah dalam keadaan terkunci stang, kemudian saksi AGUS bersama dengan saksi WILSON berangkat ke Jalan Warakas 1 No.35 Rt.06/01 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara untuk melakukan cek TKP, kemudian saksi MOHAMAD YUSUF menerangkan kalau telah mencurigai keponakan saksi yaitu terdakwa AHMAD RIZKY KURNIA Alias RIZKY yang telah mengambil sepeda motornya dengan alasan ada orang yang memberikan keterangan pada saksi MOHAMAD YUSUF pada saat sebelum hilangnya sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara PUTRA Alias GEMBEL mondar-mandir didepan rumah / di TKP setelah itu sepeda motor hilang, sementara berdasarkan keterangan saksi MOHAMAD YUSUF kalau pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira jam 09.00 Wib s/d jam 11.00 Wib kalau terdakwa adalah bekerja di tukang Steam cuci sepeda motor / mobil, tetapi ada yang melihat terdakwa mondar-mandir didepan rumah saksi MOHAMAD YUSUF, selanjutnya saksi MOHAMAD YUSUF memanggil terdakwa, kemudian terdakwa datang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 874/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



dari dalam rumah, selanjutnya saksi MOHAMAD YUSUF bertanya kepada terdakwa "ngapain sekitar jam 09.00 Wib mondar-mandir didepan rumah dan berusaha mencari tau kondisi didalam rumah sementara saat itu terdakwa harusnya bekerja dan kalau ada orang yang melihat pada saat terdakwa mondar-mandir didepan rumah temapt sepeda motor diparkir" dihadapan saudara AGUS dan saksi WILSON, setelah mendapat penjelasan saksi MOHAMAD YUSUF kemudian terdakwa meminta tolong mau menemui ibunya . didalam rumah, selanjutnya terdakwa mengatakan dan mengaku kepada ibunya yaitu saudari NURHAYATI bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor milik MOHAMAD YUSUF bersama dengan saudara PUTRA Alias GEMBEL, dan selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik ibunya untuk menuju tempat dimana terdakwa menyimpan sepeda motor milik saksi MOHAMAD YUSUF tersebut diparkir / disimpan, selanjutnya saksi AGUS dan saksi WILSON bersama-sama naik sepeda motor dan mengikuti terdakwa menuju kedaerah pul dekat bengkel sepeda motor Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya sepeda motor milik saksi MOHAMAD YUSUF berhasil kami amankan dan disita menjadi barang barang bukti.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa

Ahmad Rizky Kurnia Alias Rizky yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil / mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol B-3421-UAC warna Biru Putih, Tahun 2012 milik saksi MOHAMAD YUSUF bersama dengan saudara PUTRA Alias GEMBEL pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib s/d pukul 11.00 Wib di depan rumah saksi MOHAMAD YUSUF yang beralamat di Jalan Warakas 1 No.35 Rt.06/01 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi MOHAMAD YUSUF kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol B-3421-UAC warna Biru Putih, Tahun 2012 tersebut terdakwa ambil dari atas meja yang berada di ruang tamu, kemudian kunci kontak tersebut

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 874/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bawa ketukang duplikat kunci yang berada di Pasar Warakas, setelah kunci kontak tersebut berhasil di duplikat kemudian kunci kontak asli sepeda motor tersebut terdakwa kembalikan keatas meja, namun kunci sepeda motor yang telah terdakwa duplikat terdakwa simpan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira jam 08.30 Wib, terdakwa berangkat bekerja di Steam Cuci sepeda motor dan mobil yang berada di Warakas V Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa kunci duplikat sepeda motor Honda Beat milik saksi MOHAMAD YUSUF, kemudian terdakwa menjemput saudara PUTRA Alias GEMBEL di daerah Rawa Badak Koja Jakarta Utara, kemudian terdakwa mengajak saudara PUTRA untuk mencuri sepeda motor, kemudian terdakwa bersama dengan saudara PUTRA berangkat naik sepeda motor berboncengan menuju rumah saksi MOHAMAD YUSUF yang terdakwa tempati juga yang beralamat di Jalan Warakas 1 No. 35 Rt.06/01 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian sekitar jam 09.00 Wib s/d jam 11.00 Wib terdakwa dan saudara PUTRA sampai di rumah saksi MOHAMAD YUSUF, kemudian terdakwa meminta saudara PUTRA untuk mengawasi tempat sekitar, setelah itu terdakwa mondar-mandir terlebih dahulu didepan rumah saksi MOHAMAD YUSUF, setelah terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi lalu terdakwa menghampiri sepeda motor Honda Beat Nopol B-3421-UAC warna Biru Putih milik saksi MOHAMAD YUSUF selanjutnya terdakwa memasukkan kunci kontak yang sudah terdakwa duplikat pada lobang kunci kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Sungai Bambu, Tanjung Priok Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan didalam persidangan ini terdiri dari :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2012 warna Biru Putih, Nopol B-3421-UAO No rangka : MH1JFD211CK1078119, No mesin JFD2E1117658;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 874/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK sepeda motor Honda Beat Tahun 2012 warna Biru Putih, Nopol B-3421-UAO No rangka : MH1JFD211CK1078119, No mesin JFD2E1117658, berikut kunci kontak;
- 1 (satu) kunci duplikat sepeda motor honda beat;

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut yang diajukan saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, yang apabila dilihat dari segi persesuaiannya dan kesamaannya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa benar saksi Mohamad Yusuf menerangkan sepeda motor miliknya yang dicuri oleh terdakwa AHMAD RIZKY tersebut adalah sepeda motor Honda Beat Nopol : B-3421-UAC warna Biru Putih, Tahun 2012, STNK An. ARNANI dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
2. Bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 11.00 Wib di halaman rumah saksi yang beralamat di Jalan Warakas 1 No.35 Rt.06/01 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
3. Bahwa benar berawal pada hari dan tanggal sudah tidak ingat, terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi Mohamad Yusuf berikut kunci kontak dari saudara ARNANI (Alm), kemudian tanpa sepengetahuan kami, oleh terdakwa menduplikatkan kunci kontaknya, yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 11.00 Wib, terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dengan menggunakan kunci yang sebelumnya telah diduplikatkan;
4. Bahwa benar terdakwa mengambil / mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol B-3421-UAC warna Biru Putih, Tahun 2012 milik saksi MOHAMAD YUSUF bersama dengan saudara PUTRA Alias GEMBEL pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib s/d pukul 11.00 Wib di depan rumah saksi MOHAMAD YUSUF yang beralamat di

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 874/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Warakas 1 No.35 Rt.06/01 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;

5. Bahwa benar terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi MOHAMAD YUSUF kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol B-3421-UAC warna Biru Putih, Tahun 2012 tersebut terdakwa ambil dari atas meja yang berada di ruang tamu, kemudian kunci kontak tersebut terdakwa bawa ketukang duplikat kunci yang berada di Pasar Warakas, setelah kunci kontak tersebut berhasil di duplikat kemudian kunci kontak asli sepeda motor tersebut terdakwa kembalikan ke atas meja, namun kunci sepeda motor yang telah terdakwa duplikat terdakwa simpan;
6. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira jam 08.30 Wib, terdakwa berangkat bekerja di Steam Cuci sepeda motor dan mobil yang berada di Warakas V Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa kunci duplikat sepeda motor Honda Beat milik saksi MOHAMAD YUSUF, kemudian terdakwa menjemput saudara PUTRA Alias GEMBEL di daerah Rawa Badak Koja Jakarta Utara, kemudian terdakwa mengajak saudara PUTRA untuk mencuri sepeda motor, kemudian terdakwa bersama dengan saudara PUTRA berangkat naik sepeda motor berboncengan menuju rumah saksi MOHAMAD YUSUF yang terdakwa tempati juga yang beralamat di Jalan Warakas 1 No. 35 Rt.06/01 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian sekitar jam 09.00 Wib s/d jam 11.00 Wib terdakwa dan saudara PUTRA sampai di rumah saksi MOHAMAD YUSUF, kemudian terdakwa meminta saudara PUTRA untuk mengawasi tempat sekitar, setelah itu terdakwa mondar-mandir terlebih dahulu didepan rumah saksi MOHAMAD YUSUF, setelah terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi lalu terdakwa menghampiri sepeda motor Honda Beat Nopol B-3421-UAC warna Biru Putih milik saksi MOHAMAD YUSUF selanjutnya terdakwa memasukkan kunci kontak yang sudah terdakwa duplikat pada lobang kunci kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Sungai Bambu, Tanjung Priok Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 874/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang relevan, dari alat-alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang/benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana bernama **Ahmad Rizky Kurnia Alias Rizky**, dimana terdakwa telah mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya. Dengandemikian terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum adalah benar terdakwa, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 874/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang/benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo, yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam penguasaan si pelaku seolah-olah ialah pemilik barang tersebut, dan perbuatan tersebut dianggap telah selesai dilakukan dengan berpindahnya barang tersebut, sedangkan pengertian barang adalah benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak, sedangkan terminologi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak dimaksudkan sebagai perbuatan memiliki barang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa saksi Mohamad Yusuf menerangkan sepeda motor miliknya yang dicuri oleh terdakwa AHMAD RIZKY tersebut adalah sepeda motor Honda Beat Nopol : B-3421-UAC warna Biru Putih, Tahun 2012, STNK An. ARNANI dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Bahwa, berawal pada hari dan tanggal sudah tidak ingat, terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi Mohamad Yusuf berikut kunci kontak dari saudara ARNANI (Alm), kemudian tanpa sepengetahuan kami, oleh terdakwa menduplikatkan kunci kontaknya, yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 11.00 Wib, terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dengan menggunakan kunci yang sebelumnya telah diduplikatkan;

Bahwa terdakwa mengambil / mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol B-3421-UAC warna Biru Putih, Tahun 2012 milik saksi MOHAMAD YUSUF bersama dengan saudara PUTRA Alias GEMBEL pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib s/d pukul 11.00 Wib di depan rumah saksi MOHAMAD YUSUF yang beralamat di Jalan Warakas 1 No.35 Rt.06/01 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;

Bahwa terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi MOHAMAD YUSUF kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol B- 3421-UAC warna Biru Putih, Tahun 2012 tersebut terdakwa ambil dari atas meja yang berada di ruang tamu, kemudian kunci kontak tersebut terdakwa bawa ketukang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 874/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplikat kunci yang berada di Pasar Warakas, setelah kunci kontak tersebut berhasil di duplikat kemudian kunci kontak asli sepeda motor tersebut terdakwa kembalikan keatas meja, namun kunci sepeda motor yang telah terdakwa duplikat terdakwa simpan;

Menimbang, berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikwalifisir sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang, dengan demikian Majelis hakim menyatakan unsur ke-2 yaitu "*Unsur Mengambil sesuatu barang/benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa terminologi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak dimaksudkan sebagai perbuatan memiliki barang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol : B-3421-UAC warna Biru Putih, Tahun 2012, STNK An. ARNANI milik saksi Mohamad Yusuf;

----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang ditemukan dalam persidangan diatas Majelis hakim menyatakan unsur ke-3 yaitu "*Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa perbuatan itu telah dilakukan dan mereka secara langsung turut serta melakukannya, tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka (Terdakwa) masing-masing sebagaimana hal dalam perkara ini (HR.1 Desember 1902);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata perbuatan terdakwa tidak dilakukan sendirian melainkan dilakukan bersama teman terdakwa Putra Alias Gembel untuk mencuri motor milik saksi Mohamad Yusuf;

Menimbang, bahwa oleh karena diantara Terdakwa dan teman nya telah ada kesepakatan untuk melakukan perbuatan tersebut sebagaimana yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 874/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh mereka, maka disini telah terjadi persekutuan dan adanya kerja sama diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang ditemukan dalam persidangan diatas Majelis hakim menyatakan unsur ke-4 yaitu "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Yang untuk masuk atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi MOHAMAD YUSUF kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol B-3421-UAC warna Biru Putih, Tahun 2012 tersebut terdakwa ambil dari atas meja yang berada di ruang tamu, kemudian kunci kontak tersebut terdakwa bawa ketukang duplikat kunci yang berada di Pasar Warakas, setelah kunci kontak tersebut berhasil di duplikat kemudian kunci kontak asli sepeda motor tersebut terdakwa kembalikan keatas meja, namun kunci sepeda motor yang telah terdakwa duplikat terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang ditemukan dalam persidangan diatas Majelis hakim menyatakan unsur ke-5 yaitu "*Yang untuk masuk atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, telah terpenuhi, maka sesuai dengan prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana telah ditentukan secara imperatif dan limitatif di dalam Pasal 183 KUHP, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan";

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh sebab mana atas diri Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 874/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini sesuai dengan pasal 22 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2012 warna Biru Putih, Nopol B-3421-UAO No rangka : MH1JFD211CK1078119, No mesin JFD2E1117658;
- STNK sepeda motor Honda Beat Tahun 2012 warna Biru Putih, Nopol B-3421-UAO No rangka : MH1JFD211CK1078119, No mesin JFD2E1117658, berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka tentang barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Korban Mohamad Yusuf sebagai pemilik yang paling berhak;

- 1 (satu) kunci duplikat sepeda motor honda beat;

Menimbang, dikarenakan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat kejahatan dan dikhawatirkan disalahgunakan maka terhadap barang bukti ini seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban orang lain;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa antara korban dan keluarga Terdakwa sudah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 874/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHAP;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa Ahmad Rizky Kurnia Alias Rizky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Rizky Kurnia Alias Rizky oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2012 warna Biru Putih, Nopol B-3421-UAO No rangka : MH1JFD211CK1078119, No mesin JFD2E1117658;
 - STNK sepeda motor Honda Beat Tahun 2012 warna Biru Putih, Nopol B-3421-UAO No rangka : MH1JFD211CK1078119, No mesin JFD2E1117658, berikut kunci kontak;Dikembalikan kepada saksi Mohamad Yusuf Bin H. La Husla;
- 1 (satu) kunci duplikat sepeda motor honda beat;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019**, oleh JOOTJE SAMPALENG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SARWONO, S.H., M.Hum. dan BUDIARTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **diucapkan pada hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 874/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh MUHAMMAD IHSAN, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh RACHMAN RAJASA, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

SARWONO, S.H., M.Hum.

JOOTJE SAMPALENG, S.H., M.H.

BUDIARTO, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IHSAN, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 874/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)